

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Perundungan

SOP-540/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026

BERLAKU MULAI 29 SEPTEMBER 2026 | Tanggal penetapan: 29 September 2026

Identitas dan pengendalian	Keterangan
Klasifikasi / versi	OT.01.3 - Penyusunan Prosedur Kerja 2026-09-27.2
Tujuan / keluaran	Keselamatan, pendampingan, dan rujukan korban terjaga.
Lingkup	Semua bentuk kekerasan/perundungan; kekerasan seksual mengikuti PMA 73/2022 dan prosedur otoritas terkait.
Penanggung jawab / pelaksana	Petugas perlindungan dan kepala madrasah; Penerima laporan; Petugas perlindungan; Kepala/pejabat; Pendamping/rujukan
Masukan	Laporan/indikasi kejadian, lokasi aman, kanal rujukan resmi dan penugasan pelaksana.
Kualifikasi pelaksana	Memahami tugas, sumber data, ketentuan sektoral, pengendalian dokumen dan batas kewenangan; menggunakan akun individual sesuai penugasan.
Target layanan	Target internal: pemeriksaan awal 1 hari kerja setelah berkas lengkap; waktu per tahap tercantum pada matriks. Tenggat peraturan, kalender pendidikan, dan jadwal sistem resmi didahulukan.
Catatan	Dokumen internal madrasah.
Masa berlaku	SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diganti, direvisi, atau dinyatakan tidak berlaku melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Prosedur dan Mutu Baku

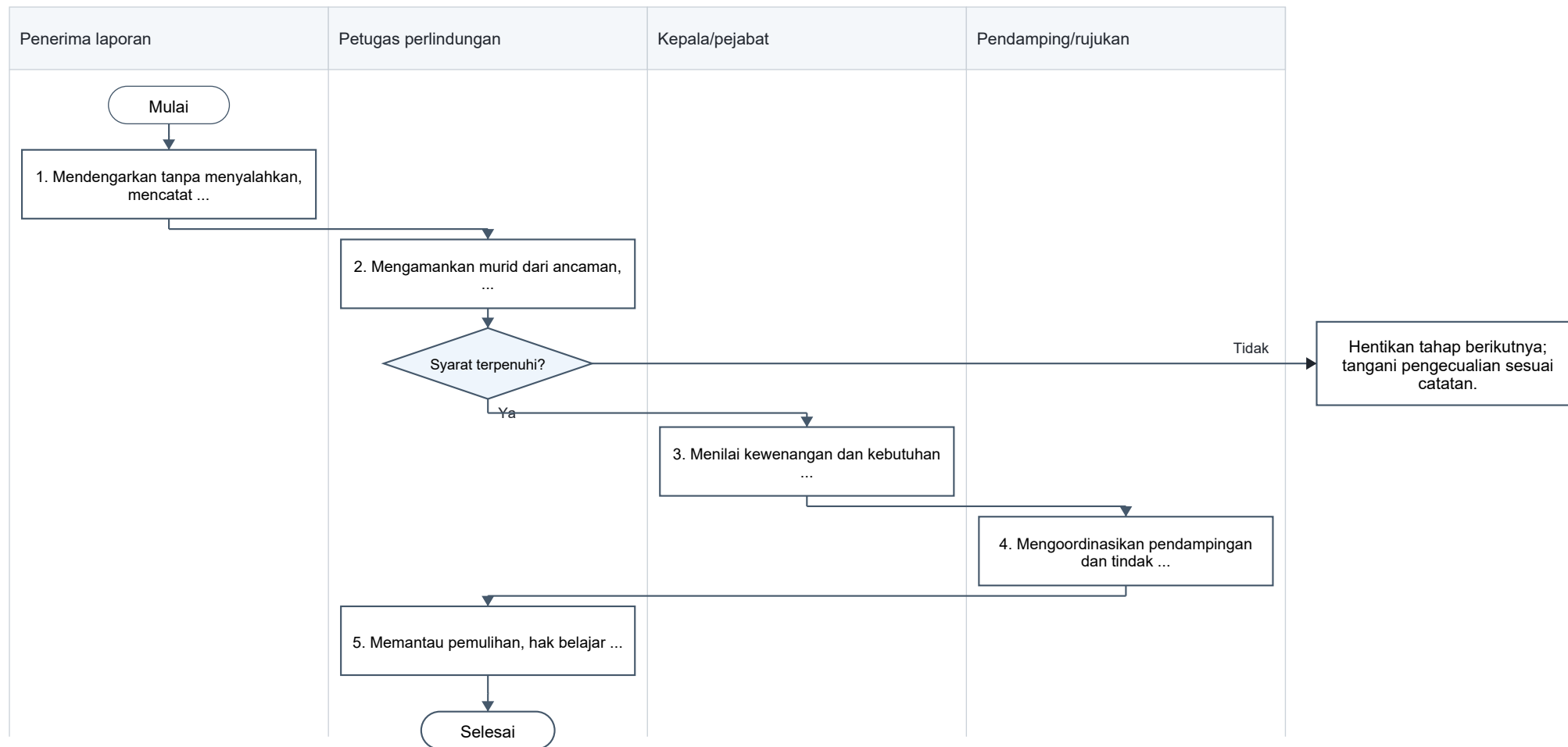
SOP-540/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026

No	Pelaksana	Kegiatan	Waktu	Keluaran / bukti
1	Penerima laporan	Mendengarkan tanpa menyalahkan, mencatat informasi minimum dan memeriksa keselamatan saat itu.	Segera	Catatan penerimaan terbatas.
2	Petugas perlindungan	Mengamankan murid dari ancaman, menyediakan pendamping dan bantuan kesehatan bila perlu; jangan memaksa pengulangan cerita.	Segera sesuai risiko	Rencana keselamatan dan rujukan awal.
3	Kepala/pejabat	Menilai kewenangan dan kebutuhan rujukan; jika terlapor pejabat internal, arahkan ke otoritas di atasnya agar independen.	Segera setelah triase	Keputusan penanganan atau rujukan.
4	Pendamping/rujukan	Mengoordinasikan pendampingan dan tindak lanjut dengan layanan resmi; menjaga bukti dan identitas.	Sesuai kebutuhan keselamatan	Catatan tindak lanjut yang dibatasi aksesnya.
5	Petugas perlindungan	Memantau pemulihan, hak belajar dan risiko pembalasan; mengevaluasi pencegahan tanpa membuka identitas.	Berkala sampai dukungan terpenuhi	Laporan pemantauan dan perbaikan perlindungan.

Waktu merupakan standar internal; tenggat peraturan dan kalender resmi didahulukan. Tahap berikutnya hanya dijalankan setelah persyaratan tahap sebelumnya terpenuhi.

Diagram Alur Lintas Pelaksana

SOP-540/Mi.17.13-2/OT.01.3/09/2026



Titik keputusan: Murid aman dan penanganan berada dalam kewenangan?

Jalur tidak / pengecualian: Jika tidak: lakukan perlindungan/rujukan segera; perkara pidana tidak digantikan mediasi paksa atau janji kerahasiaan mutlak.

Pengendalian dan Rujukan

Mutu hasil

Setiap keluaran diperiksa terhadap dokumen sumber, diberi tanggal dan penanggung jawab, serta dapat ditelusuri tanpa membuka data pribadi.

Arsip dan bukti

Catatan minimum, rujukan, pengamanan bukti dan tindak lanjut dengan akses sangat terbatas.

Risiko / peringatan

Tidak menginterogasi, menyalahkan korban, mempertemukan paksa dengan terlapor, atau membuka identitas kepada publik.

Kewenangan

Prosedur operasional untuk pelaksanaan kewajiban layanan yang relevan. Daftar ini bukan pernyataan bahwa setiap judul diwajibkan sebagai SOP tersendiri oleh satu peraturan.

Sarana dan biaya

Akun individual, perangkat dan aplikasi sesuai penugasan; dokumen sah serta penyimpanan terbatas. Tidak menetapkan pungutan baru. Pengeluaran hanya melalui anggaran dan pejabat yang berwenang.

Evaluasi dan pengaduan

Evaluasi setiap semester dan saat aturan atau risiko berubah. Pengaduan melalui kanal resmi madrasah; catat tindak lanjut dan lindungi identitas. Peninjauan berkala tidak mengakhiri masa berlaku SOP.

Rujukan

UU 27/2022 — Pelindungan Data Pribadi - <https://peraturan.go.id/uu-no-27-tahun-2022>

PMA 73/2022 — pencegahan dan penanganan kekerasan seksual - <https://peraturan.go.id/id/permenag-no-73-tahun-2022>

Pengesahan

Kotabaru, 29 September 2026

Plt. Kepala MIN 2 Kotabaru

Ttd.

Muhammad Syahrullah, S.Pd

NIP 198702122009011002

Berlaku sejak tanggal penetapan yang tercantum. Penetapan mengikuti pernyataan kepala madrasah. Teks Ttd. bukan sertifikat tanda tangan elektronik.